



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 14 TAHUN 1958 (14/1958)
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957
TENTANG PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH
ENCLAVE IMOIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1957 NO. 5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.5 tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen (Lembaran-Negara tahun 1957 No.5).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat :

- a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.3 dan No.19 tahun 1950 jo. Undang-undang Darurat No.17 tahun 1955, serta Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.15 tahun 1950 jo. Undang-undang No.18 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 101);
- b. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 10 dan No.13 tahun 1950;
- c. Pasal 3 Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
- d. asal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.5 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.5 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.5) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen tersebut dalam Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1950 No.C 31/I/5 dan 1 Juni 1953 No.Pem.66/ 29/41 dilepaskan dari wilayah Daerah Swatantra tingkat I Jawa-Tengah dan dari wilayah Daerah-daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan serta dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta dan ke dalam wilayah Daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II yang wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut.

Pasal 2.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan daerah dari Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta dan Daerah-daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, apabila oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak dinyatakan sebaliknya, berlaku di dalam wilayah Imogiri, Kota Gede dan Ngawen dimaksud dalam pasal 1, dan pada waktu itu peraturan-peraturan lama bagi wilayah itu yang mengatur hal-hal yang sama, tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2, segala peraturan-peraturan perundangan yang sebelum berlakunya undang-undang ini berlaku diwilayah Imogiri, Kota Gede dan Ngawen tersebut dalam pasal 1 berlaku terus sampai dicabut, diubah, ditambah atau diganti oleh penguasa yang berhak.

Pasal 4.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal II